BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemeriksaan/verifikasi BPHTB yang dilakukan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, karena tidak dilaksanakannya *Self Assessment System* dalam pemungutan BPHTB.
2. Tidak ada akibat hukum terhadap hasil pemeriksaan BPHTB yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di Kota Padang. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 31, Wajib Pajak yang tidak benar mengisi SSPD yang menyebabkan kerugian keuangan daerah dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3. Hambatan dari kegiatan pemeriksaan untuk menentukan BPHTB terutang di Kota Padang, sumber daya manusia yaitu Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dan pemahaman dalam pengisian formulir SSPD-BPHTB, nilai transaksi dan harga pasar yang seringkali tidak sesuai pada saat dilakukannya verifikasi BPHTB karena sampai saat ini belum adanya kepastian tentang penetapan harga pasar yang ditentukan oleh Dipenda Kota

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Padang, kurang sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang terutama oleh Dipenda Kota Padang tentang kewajiban pemeriksaan verifikasi BPHTB kepada masyarakat, efisiensi waktu dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah sejak diberlakukannya kewajiban melakukan penelitian BPHTB sedikit terhambat karena untuk melakukan verifikasi BPHTB memakan waktu 3 (tiga) hari kerja, hal tersebut dirasakan oleh Wajib Pajak dan PPAT Kota Padang cukup mengganggu proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Padang.

B. Saran

1. Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kota Padang selaku pihak yang terkait dalam pelaksanaan agar mempermudah proses pemeriksaan atau verifikasi BPHTB dan menjalankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dan Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Harga Pasar segera ditetapkan dengan Surat Penetapan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang atau Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kota, agar Wajib Pajak dan pihak yang terkait lainnya mendapatkan kepastian tentang penentuan harga pasar yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Padang dalam melakukan pemeriksaan atau verifikasi BPHTB.
3. Diharapkan segala pihak yang terkait seperti Wajib Pajak, Notaris/PPAT,

Dinas Pendapatan Kota Padang, dan Badan Pertanahan Kota Padang dalam pemeriksaan BPHTB ini dapat bekerjasama dan memberikan kontribusi yang baik dalam membangun dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang menjadi lebih baik.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA